



WALIKOT JARMASIN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¹4 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang

- a. bahwa kepariwisataan merupakan salah satu sektor yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung-jawab terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan daerah;
- b. bahwa pendaftaran usaha pariwisata ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam menjalankan usaha dibidang pariwisata, dipandang perlu melakukan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata, Pasal 15 ayat (1) yaitu wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1993 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataa (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
17. Peraturan. Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

Dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA
PARIWISATA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Banjarmasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selanjutnya disebut Disbudpar adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin;
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau oragnisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi , atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata;
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah;
12. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta intraksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, antara wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;
13. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
14. Usaha daya tarik wisata adalah melakukan pengelolaan tempat wisata alam, tempat wisata budaya, dan/atau tempat wisata buatan/binaan manusia;
15. Usaha kawasan, pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum;
17. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata;
18. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya;
19. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya;
20. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan spa;
21. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional;
22. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk baik cetak dan/atau elektronik;
23. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan;
24. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;
25. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, dan danau;
26. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia;
27. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata dengan tujuan memperoleh keuntungan;

28. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses tahapan yang dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha atau Perseorangan yang menyelenggarakan Usaha Pariwisata untuk memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
29. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
30. Daftar usaha pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Walikota ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha;
31. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata;
32. Angkutan jalan wisata adalah penyediaan angkutan jalan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. Angkutan sungai dan danau wisata adalah penyediaan angkutan sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/ umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
34. Usaha biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
35. Agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan;
36. Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
37. Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
38. Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
39. Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
40. Usaha Jasa boga/katering adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan;
41. Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi;
42. Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, dan pesanggrahan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya;
43. Rumah Kos adalah hunian yang menyediakan kamar untuk tinggal dan dapat dilengkapi dengan fasilitas berupa kelengkapan tempat tidur dan perabotan yang standar dengan perhitungan pembayaran bulanan;
44. Wisma (*guest house*) adalah jenis usaha akomodasi yang mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi, perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum;

45. Home stay (Pondok Wisata) adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;
46. Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan penginapan;
47. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari unit - unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran / rumah makan yang terpisah;
48. Balai / Aula pertemuan adalah suatu usaha komersial yang dipergunakan untuk tempat pertemuan dalam suatu bangunan / ruangan tertentu yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai kebutuhannya, kecuali yang dikelola oleh yayasan yang bersifat keagamaan/sosial.
49. Salon adalah suatu usaha jasa perawatan kecantikan biasa tanpa menggunakan alat medis pada suatu tempat tertentu dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan usaha;
50. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan;
51. Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan;
52. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan;
53. Pusat kebugaran (*fitness center*) adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk kegiatan olah raga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan, dan persewaan peralatan olah raga;
54. Usaha Gelanggang seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni;
55. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan;
56. Usaha Arena permainan ketangkasan (manual/mekanik/elektronik) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu;
57. Gelanggang permainan Ketangkasan adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan anak-anak;
58. Usaha Rumah bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan peralatan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan;
59. Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria;
60. Usaha Kelab Malam adalah jenis usaha hiburan malam yang ruang lingkup usaha menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu serta menyediakan pemandu dansa.
61. Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/ atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu;
62. Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup;
63. Musik hidup (*live music*) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat musik, tata suara, tata lampu, pemain musik serta fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung;
64. Pertunjukan (*showbiz*) adalah merupakan kegiatan pertunjukan di tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis dan dalam atau luar negeri;

65. Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi;
66. Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu;
67. Karaoke keluarga (karaoke box) adalah sub jenis usaha yang menyediakan jasa pelayanan tempat dan fasilitas penyelenggaraan karaoke yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya tidak diketahui dari luar;
68. Spa sederhana adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan SPA dengan menggunakan hidrotrapi sederhana, pijat (*massage*) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan/atau peralatan sederhana;
69. SPA kompleks adalah sub jenis usaha spa yang memberikan pelayanan perawatan spa dengan menggunakan hidrotrapi kompleks, pijat (*massage*) relaksasi dan/atau dengan aroma terapi kompleks dan keindahan penampilan diri dengan peralatan kompleks;
70. Spa terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan spa, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya;
71. Salon kecantikan adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah salon rambut, salon tangan dan kuku (manikur), klinik kecantikan, dan studio/ rumah rajah tubuh.
72. Wisata sungai dan danau adalah penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai dan danau;
73. Pengunjung/Tamu/Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata;
74. Penanggung jawab adalah orang yang ditunjuk dan/atau dipercayakan untuk dan atas nama perusahaan dalam mengambil kebijaksanaan dan/atau keputusan perusahaan;
75. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
76. Daya tarik wisata alam adalah wisata yang menggunakan alam atau lingkungan sebagai daya tarik wisata;
77. Daya tarik wisata budaya adalah wisata yang menggunakan budaya tradisional sebagai daya tarik wisata;
78. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia adalah wisata yang menggunakan karya seni atau wisata yang dibuat/dibina oleh manusia sebagai daya tarik wisata;
79. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja;
80. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggaraan pariwisata;
81. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan mengenai destinasi wisata;
82. Pramuria adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan jasa pelayanan pemesanan, penyajian makanan dan minuman di tempat usaha hiburan kelab malam;
83. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan, kejenuhan baik fisik maupun mental;
84. Fasilitas adalah sarana untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
85. Daftar ulang usaha pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata;

86. Rekomendasi adalah surat persetujuan dan kepala Dinas untuk mengurus perizinan ke instansi terkait;
87. Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha tentang pembatasan sebagian kegiatan usaha dan/atau pembatasan seluruh kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha dan atau seluruh kegiatan usahanya;
88. Pembekuan sementara kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan kegiatan usaha dan atau usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus selama tenggang waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya TDUP;
89. Pembatalan kegiatan usaha pariwisata adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi sanksi administrasi pembekuan sementara kegiatan usaha dan atau usaha yang telah memiliki TDUP tetapi tidak menjalankan kegiatan operasional usahanya secara terus menerus terhitung sejak diterbitkannya TDUP;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud untuk :
Memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Tujuan untuk :
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. Mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. Menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP)

Pasal 3

- (1) Subjek TDUP adalah setiap orang dan/atau badan usaha yang berbadan hukum yang menjalankan usaha pariwisata.
- (2) Objek TDUP adalah setiap kegiatan yang menjalankan usaha pariwisata.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha pariwisata meliputi:

- a. Usaha daya tarik wisata;
- b. Usaha kawasan pariwisata;
- c. Usaha jasa transportasi wisata;

- d. Usaha jasa perjalanan wisata;
- e. Usaha jasa makanan dan minuman;
- f. Usaha penyediaan akomodasi;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. Usaha jasa pramuwisata;
- l. Usaha wisata tirta; dan
- m. Usaha spa.

Bagian Kesatu Usaha Daya Tank Wisata

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tank wisata.
- (2) Bidang usaha daya tank wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan daya tank wisata alam, wisata budaya, wisata buatan/binaan manusia.
- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tank wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha:
 - a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
 - b. pengelolaan museum;
 - c. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat; dan
 - d. pengelolaan objek ziarah; dan sub jenis lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tank wisata yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha dalam bidang usaha daya tank wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi badan usaha yang merupakan cabang/perwakilan/franchise
- (3) Daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyeleggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar bangunan wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota.

Bagian Kedua Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata.
- (2) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata.

- (3) Jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat memenuhi kebutuhan pariwisata seperti:
- a. Penggunaan lahan yang telah dilengkapi prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan usaha pariwisata;
 - b. Penyediaan bangunan penunjang kegiatan pariwisata; dan
 - c. Pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Memiliki usaha pembangunan
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 8

Jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Ketiga Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 9

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.
- (2) Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi angkutan wisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa transportasi wisata dilakukan pada setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai transportasi.

Pasal 10

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keempat Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 11

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
- a. biro perjalanan wisata;
 - b. cabang biro perjalanan wisata; dan
 - c. agen perjalanan wisata.

- (4) Ketentuan klasifikasi perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Biro perjalanan wisata hams berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Cabang biro perjalanan wisata harus berbadan hukum;
 - c. Agen perjalanan wisata bisa berbentuk perseorangan.
- (5)Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa perjalanan wisata dilakukan pada setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 12

- (1)Jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2)Jenis usaha cabang biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (3)Jenis usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kelima Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 13

- (1)Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2)Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman.
- (3)Jenis usaha pengelolaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Restoran;
 - b. Rumah makan;
 - c. Bar / rumah minum;
 - d. Kale;
 - e. pusat jajanan makanan/foodcourt;
 - f. jasa boga / catering; dan
 - g. jenis usaha lain bidang usaha jasa makanan dan minuman yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4)Jenis usaha makanan dan minuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran/alat pemadam api ringan
- (5)Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa makanan dan minuman dilakukan pada restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat jajanan makanan pada setiap lokasi bidang usaha jasa makanan dan minuman dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

Pasal 14

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Keenam Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 15

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi.
- (3) Jenis usaha pengelolaan penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. hotel;
 - b. losmen;
 - c. rumah kos;
 - d. wisma (*guest house*);
 - e. home stay (*pondok wisata*)
 - f. cottage; dan
 - g. jenis usaha lain bidang usaha penyediaan akomodasi yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. hotel bintang; dan
 - b. hotel non-bintang.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyediaan akomodasi dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 16

- (1) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Pasal 17

- (1) Jenis usaha pariwisata lainnya yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh hotel wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP lainnya;
- (2) Jenis usaha hiburan malam, dan karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d, huruf f, dan Jenis usaha gelanggang olahraga ayat (4) huruf a yang merupakan fasilitas hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikuti ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3)
- (3) Jenis usaha spa yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh hotel tidak memenuhi ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

Bagian Ketujuh
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (3) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan / ketangkasan;
 - d. hiburan malam;
 - e. taman rekreasi;
 - f. karaoke;
 - g. bioskop / *cinema*
- (4) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub jenis usaha:
 - a. rumah bilyar;
 - b. bowling;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. kolam pemancingan;
 - f. gelanggang futsal;
 - g. lapangan bulu tangkis;
 - h. lapangan golf;
 - i. lapangan basket;
 - j. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang olahraga yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi sub jenis usaha:
 - a. Sanggar seni;
 - b. Gallery seni;
 - c. Gedung pertunjukan seni;
 - d. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi sub jenis usaha:
 - a. arena permainan ketangkasan (permainan manual/ mekanik/ elektronik/lapangan airsoft gun dan/atau paint ball) untuk orang dewasa;
 - b. arena permainan pada sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan keluarga; dan
 - c. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (7) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi sub jenis usaha:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik;
 - c. pub;

- d. musik hidup (*live music*); dan
- e. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Walikota.

(8) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi sub-jenis usaha:

- a. taman rekreasi;
- b. taman bertema;
- c. taman margasatwa; dan
- d. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Walikota.

(9) Jenis usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi sub-jenis usaha:

- a. karaoke umum;
- b. karaoke keluarga; dan
- c. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha karaoke yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 19

(1) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, ayat (7), ayat (11), dan ayat (12) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

(2) Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) selain huruf a, ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

(3) Jenis usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d, huruf f, dan ayat (4) huruf a hanya dapat didirikan dengan jarak minimal dengan kantor/instansi pemerintah, sekolah, dan tempat ibadah 150 (seratus lima puluh) meter.

Pasal 20

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.

Bagian Kedelapan

Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi, Dan Pameran

Pasal 21

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

(2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

- (3) Jenis usaha pengelolaan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
- a. penyelenggaraan pertemuan;
 - b. penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c. penyelenggaraan konferensi;
 - d. penyelenggaraan pameran; dan
 - e. jenis usaha lain dari jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran pada setiap kantor.

Pasal 22

Jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesembilan Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 23

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata.
- (2) Bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
- a. jasa informasi pariwisata cetak;
 - b. jasa informasi pariwisata elektronik; dan
 - c. jenis usaha lain dari jenis usaha jasa informasi pariwisata yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa informasi pariwisata pada setiap kantor.

Pasal 24

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 25

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata.
- (2) Bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata.

(3) Jenis usaha pengelolaan jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

jasa konsultan pariwisata.

(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa konsultan pariwisata pada setiap kantor.

Pasal 26

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 27

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramuwisata.

(2) Bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata.

(3) Jenis usaha pengelolaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha jasa penyediaan dan/atau pengordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

(4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap jasa pramuwisata pada setiap kantor.

Pasal 28

Jenis usaha dalam bidang usaha jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kedua Belas Usaha Wisata Tirta

Pasal 29

(1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.

(2) Bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan wisata tirta.

(3) Jenis usaha pengelolaan wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha :

- a. wisata bahari;
- b. wisata sungai;
- c. wisata danau; dan
- d. jenis usaha lain dari jenis usaha wisata tirta yang ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi sub jenis usaha:
- a. wisata memancing; dan
 - b. sub-jenis usaha lain dari jenis usaha wisata bahari yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap wisata tirta pada setiap kantor.

Pasal 30

Jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Ketiga Belas Usaha Spa dan Salon Kecantikan

Pasal 31

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha spa dan salon kecantikan.
- (2) Bidang usaha spa dan salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis usaha pengelolaan spa.
- (3) Jenis usaha pengelolaan spa dan salon kecantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jenis usaha:
- a. spa sederhana;
 - b. spa kompleks; dan
 - c. salon kecantikan.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap spa dan salon kecantikan pada setiap lokasi usaha.

Pasal 32

- (1) Jenis usaha dalam bidang usaha spa dan salon kecantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan usaha perseorangan atau badan usaha berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Jenis usaha pengelolaan spa hanya dapat didirikan dengan ketentuan *jarak minimal dengan kantor/ instansi pemerintah, sekolah, dan tempat ibadah 150 (seratus lima puluh) meter.*

BAB V SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Pasal 33

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Walikota cq. Kepala Dinas dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Syarat-syarat pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. syarat administratif;
 - b. syarat yuridis;
 - c. syarat teknis; dan
 - d. syarat waktu.

Bagian Kesatu
Syarat Administratif

Pasal 34

- (1) Syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Syarat Yuridis

Pasal 35

- (1) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf (b) adalah syarat yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Syarat yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum;
 - b. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) pimpinan penanggung jawab usaha;
 - c. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm 3 lembar;
 - d. fotokopi dokumen kelayakan lingkungan hidup;
 - e. fotokopi SKTU (Surat Keterangan Tempat Usaha);
 - f. fotokopi **IMB** (Izin Mendirikan Bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - g. fotokopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - h. Berita Acara sosialisasi kepada masyarakat sekitar yang diketahui oleh RT dan Lurah setempat.
- (3) Syarat yuridis untuk usaha kawasan pariwisata disertai dengan dokumen fotokopi bukti alas hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Syarat yuridis untuk usaha jasa transportasi wisata disertai dengan dokumen fotokopi Izin Operasional Kendaraan dari instansi yang berwenang.
- (5) Syarat yuridis untuk usaha daya tarik wisata disertai dengan dokumen fotokopi hak pengelolaan dan pemilik daya tarik wisata.

Bagian Ketiga
Syarat Teknis

Pasal 36

- (1) Syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c adalah syarat yang menunjang kegiatan di lapangan.
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tempat/lokasi usaha pariwisata;
 - b. maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
 - c. jenis/ tipe prasarana usaha pariwisata; dan
 - d. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa penyediaan akomodasi disertai dengan dokumen:
 - a. keterangan tertulis tentang kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar; dan
 - b. keterangan tentang fasilitas yang tersedia.
- (4) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa makanan dan minuman disertai dengan dokumen tentang kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dengan jumlah kursi untuk restoran, rumah makan, restoran waralaba, bar, kafe, dan pusat penjualan makanan dan minuman.
- (5) Syarat teknis untuk bidang usaha jasa transportasi pariwisata dilengkapi dengan surat keterangan secara tertulis mengenai kapasitas wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan serta daya angkut yang tersedia.
- (6) Syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/ pendidikan.
- (7) Syarat teknis untuk bidang usaha spa disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Lurah setempat.
- (8) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan (7) tidak berlaku untuk usaha jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke dan spa yang merupakan fasilitas hotel/atau bagian dari manajemen hotel

Bagian Keempat
Syarat Waktu

Pasal 37

Setiap penerbitan TDUP wajib memberikan kepastian waktu pengurusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (2)(1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki TDUP. Pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi
- a. Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata
 - b. Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata Dan Pemeriksaan Lapangan
 - c. Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata
 - d. Penerbitan TDUP
 - e. Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Bagian Kedua
Tahapan

Pasal 39

- (1) Tahapan untuk memperoleh TDUP dilakukan melalui proses:
- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
 - d. penerbitan TDUP; dan
 - e. pemutakhiran TDUP.
- (2) Seluruh proses tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan tanpa dipunggut biaya.

Bagian Ketiga
Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 40

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang disampaikan secara tertulis oleh pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata Dan
Pemeriksaan Lapangan

Pasal 41

- (1) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Dokumen permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang dinyatakan lengkap diberikan tanda bukti penerimaan dokumen, sedangkan berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen.

- (3) Berkas yang telah dinyatakan lengkap dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menyesuaikan dokumen permohonan dengan keadaan dilapangan kemudian petugas menuangkannya ke dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
- a. kapasitas daya tampung pengunjung
 - b. tempat/fasilitas dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata

Bagian Kelima
Pencantuman Kedalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 42

- (1) Setelah petugas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap berkas yang diajukan secara tertulis oleh pemohon yang telah dinyatakan lengkap maka untuk selanjutnya dicantumkan kedalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Dinas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap berkas yang diajukan secara tertulis oleh pemohon dan telah dinyatakan lengkap untuk dituangkan hasilnya ke dalam daftar usaha pariwisata.
- (3) Daftar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas paling sedikit memuat:
- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
 - c. nama pengusaha;
 - d. alamat pengusaha;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. nama/merk usaha pariwisata;
 - g. bidang usaha, jenis usaha dan sub-jenis usaha;
 - h. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha;
 - i. lokasi daya tank wisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
 - l. nama izin dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - m. Nama, dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
 - n. Tanggal penerbitan TDUP;
 - o. keterangan apabila di kemudian hari terhadap pemutakiran terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j; dan
 - p. keterangan apabila dikemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Daftar usaha pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Keenam
Penerbitan TDUP

Pasal 43

- (1) Kepala Dinas berdasarkan daftar usaha pariwisata menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja setelah pencantuman kedalam daftar usaha pariwisata.
- (2) TDUP berlaku sebagai bukti legalitas bagi pengusaha untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 44

TDUP paling sedikit memuat:

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- e. merk usaha, apabila ada;
- f. alamat penyelenggara kegiatan usaha pariwisata;
- g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor KTP untuk pengusaha perseorangan;
- h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
- i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
- j. nomor dan tanggal penerbitan TDUP.

Bagian Ketujuh
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 45

- (1) Pemutakhiran daftar usaha pariwisata dilakukan terhadap usaha pariwisata yang melakukan perubahan terhadap kondisi yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata disertai dokumen penunjang yang terkait.
- (3) Pengusaha wajib menjamin data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
- (4) Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata terhadap permohonan pemutakhiran usaha pariwisata yang telah lengkap diberikan bukti penerimaan dokumen permohonan sedangkan yang tidak lengkap akan disurati secara tertulis kepada pimpinan/penanggung jawab usaha paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pendaftaran pemutakhiran daftar usaha pariwisata diterima menyangkut berkas yang masih kurang dan harus dilengkapi.
- (5) Dinas mencantumkan pemutakhiran data usaha dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan sah.

- (6) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan Kepala Dinas menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB VII MASA BERLAKU TDUP

Pasal 46

- (1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) Pelaku usaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau 1 (satu) tahun atau lebih, maka TDUP-nya dianggap tidak berlaku;

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 47

- (1) Setiap Usaha Pariwisata yang telah memiliki TDUP mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. menjaga tempat usaha agar tetap aman, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (sapta pesona);
 - b. menyediakan racun api dan alat-alat pencegah/pemadam kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh usaha yang bersangkutan;
 - c. menyediakan sarana dan fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
 - d. menyediakan tangga dan pintu darurat untuk gedung bertingkat serta fasilitas dan sarana keamanan;
 - e. bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha;
 - f. melayani dan membantu petugas dalam hal pemeriksaan lapangan;
 - g. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mencegah tempat usaha dijadikan sebagai tempat kegiatan peredaran dan pemakaian narkoba, perjudian, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
 - i. mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha yang tercantum dalam TDUP yang dimiliki.
 - j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
 - k. memasang turunan TDUP pada tempat yang mudah dibaca; dan
 - l. melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Setiap usaha pariwisata yang telah memiliki TDUP dilarang:
- a. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menerima pengunjung dalam keadaan mabuk, membawa narkoba, membawa senjatatajam, dan senjata api;
 - c. mempekerjakan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun (belum dewasa);

- d. pengusaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam TDUP; dan
- e. menyalahgunakan TDUP yang dimiliki.

BAB IX OPERASIONAL USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Usaha Jasa Perjalanan Wisata Pasal 48

Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa perjalanan wisata pada jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. menyediakan ruang tunggu dan informasi berkenaan dengan jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata; dan
- b. jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyelenggarakan paket perjalanan wisata harus dipastikan seluruh bus memiliki kelengkapan dokumen perjalanan termasuk pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 49

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa *boga/ catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. menjaga agar tempat usaha bersih dan higienis;
 - b. jenis makanan dan minuman yang dijual harus memiliki surat keterangan laik sehat dari Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
 - c. untuk jenis usaha rumah makan, kafe, jasa *boga/ catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*) dilarang menjual makanan dan minuman yang halal dan tidak halal dalam satu tempat usaha; dan
 - d. untuk jenis usaha rumah makan, kafe, jasa *boga/ catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*), makanan dan minuman yang dijual harus memiliki Sertifikat Halal.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha bar/ rumah minum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. tenaga kerja pramu minuman (bartender) harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
 - b. dapat menyediakan penjualan minuman beralkohol dengan catatan telah memiliki izin menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. dilarang menerima pengunjung anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah; dan
- (3) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk kelompok usaha kecil dan menengah.
- (4) Jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, pusat penjualan makanan (*foodcourt*)/minuman tidak dibenarkan memakai musik hidup kecuali mendapat rekomendasi dari Walikota c/q. Dinas yang menangani masalah kepariwisataan.

- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 50

Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, dan wisma (*guest house*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. mencatat identitas setiap tamu yang menggunakan jasa usaha hotel, bumi perkemahan, pondok wisata, losmen, wisma (*guest house*), rumah kos, dan *cottage*;
- b. memiliki ruang resepsionis dan ruang tunggu (*lobby*) kecuali rumah kos; dan
- c. menyampaikan laporan tingkat hunian setiap bulannya kepada Dinas yang menangani kepariwisataan.

Bagian Keempat
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 51

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis usaha lapangan golf dan arena latihan golf (*driving golf*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman dan penyediaan akomodasi lainnya;
 - b. dapat menyediakan *caddy*;
 - c. hotel yang berada di lapangan golf harus menyesuaikan dengan persyaratan hotel non bintang, dan maksimal 12 kamar; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis rumah bilyar harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. dilarang menerima pengunjung anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah; dan
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang renang harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. penggunaan air untuk kolam renang harus memenuhi standar sehat dan bersih berdasarkan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memiliki ruang ganti pakaian dan harus dipisahkan untuk wanita dan laki-laki;
 - d. membuat tanda batas kedalaman air dan memisahkan kolam untuk anak-anak dan orang dewasa;
 - e. menyediakan regu penyelamat (*live guard*); dan
 - f. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita

- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis lapangan tenis harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita.
- (5) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang bowling harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita.
- (6) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis *Ice skating* harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan 21.00 Wita.
- (7) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis gelanggang futsal harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - dapat menyediakan musholah untuk tempat ibadah; dan
 - waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 24.00 Wita.
- (8) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis arena balap (*cirkuit*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - memiliki pagar pembatas antara penonton dengan arena lintasan balap;
 - dapat menyediakan tempat ibadah (musholla); dan
 - waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan 18.00 Wita.
- (9) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olah raga sub jenis kolam pemancingan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - dapat menyediakan tempat ibadah (musholla).

Pasal 52

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha sanggar seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b.
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha galeri seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 Wita sampai dengan 23.00 Wita.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung bioskop harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. memiliki toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 Wita sampai dengan 02.00 Wita.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung pertunjukan seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 Wita sampai dengan 04.00 Wita.

Pasal 53

Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha arena permainan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjualan langsung minuman beralkohol;
- d. anak-anak yang memakai seragam sekolah dilarang memasuki arena permainan; dan waktu penyelenggaraan mulai pukul 10.00 Wita sampai dengan 22.00 Wita.

Pasal 54

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha klub malam harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan
- c. luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujursangkar;
- d. dilarang menyelenggarakan pertunjukan lantai yang menjurus pada pornografi/pornoaksi;
- e. tenaga pramuria hams berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
- f. memiliki ruang tunggu pramuria disesuaikan dengan jumlah pramuria yang ada dan dilengkapi dengan tempat duduk;
- g. penjualan langsung minuman beralkohol wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- h. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- i. wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

(2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha diskotik hams memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujursangkar;
- d. tidak dibenarkan menyelenggarakan pertunjukan lantai;
- e. tidak dibenarkan menyelenggarakan musik hidup dan penyediaan jasa pelayanan pramuria;
- f. penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- g. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- h. wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

(3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha pub dan musik hidup (*live music*) hams memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. tidak dibenarkan menyediakan tempat untuk melantai;
- d. penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesuai ketentuan dan paraturan yang berlaku;
- e. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- f. waktu penyelenggaraan mulai pukul 22.00 Wita sampai dengan 02.00 Wita; dan
- g. wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- h. Semua tempat hiburan malam tidak diperbolehkan operasional pada hari kamis mulai pukul 17:00 wita.

Pasal 55

Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha panti pijat sub jenis usaha panti pijat refleksi, panti mandi uap/ sauna/ oukup harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. panti mandi uap/ sauna/ oukup dapat dilengkapi dengan pijat maksimum. 5 (lima) ranjang;
- d. dinding penyekat kamar pijat berjarak 25 (dua puluh lima) cm dari lantai kamar dan pintu menggunakan tirai kain dan tersedia lampu penerangan pada setiap kamar, sehingga memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;
- e. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- f. waktu operasional usaha pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita; dan.
- g. Wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Pasal 56

(1) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke umum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. tidak dibenarkan menyediakan mini room dan sejenisnya kecuali toilet pada ruang KTV;
- c. wajib menyediakan sarana dan fasilitas untuk keselamatan dan keamanan serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pengunjung/ tamu/ wisatawan;
- d. setiap ruangan/KTV di lengkapi dengan tabung racun api;
- e. dilarang menerima pengunjung anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- f. dapat dilengkapi fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman sebagai pendukung usaha;
- g. setiap ruang untuk karaoke/KTV memakai peredam/kedap suara dan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar;
- h. waktu operasional usaha pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita; dan
- i. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- j. Semua tempat hiburan malam tidak diperbolehkan operasional pada hari kamis mulai pukul 17:00 wita.

(2) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke keluarga harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
- b. setiap ruangan untuk karaoke memakai kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;

- c. dilarang menerima pengunjung anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah;
- d. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol;
- e. setiap ruangan/KTV di lengkapi dengan tabung racun api; dan
- f. waktu operasional usaha mulai pukul 14.00 wita sampai dengan pukul 23.00 Wita.
- g. Semua tempat hiburan malam tidak diperbolehkan operasional pada hari kamis mulai pukul 17:00 wita.

Bagian Kelima
Usaha Spa dan Salon Kecantikan

Pasal 57

Ketentuan penyelenggaraan usaha spa dan salon kecantikan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
- b. peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan spa, seperti bak biasa, *whirlpool*, *jaccuzi*, *shower*, berbagai jenis *steamer*, sauna, selimut panas (*electrical blanket*) yang terjamin mutu, manfaat, dan keamanan;
- c. tenaga terapis spa diutarnakan yang memiliki sertifikat;
- d. memiliki tenaga penata (stylist) yang memiliki sertifikat khusus untuk jenis usaha salon;
- e. produk yang digunakan untuk kegiatan jenis usaha salon kecantikan harus memiliki label BPOM;
- f. ruang kecantikan tidak boleh bersekat permanen;
- g. tidak menggunakan peralatan medis;
- h. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol dan narkoba;
- i. waktu oprasional usaha pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita; dan wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka menghormati perayaan Hari Besar Keagamaan maka selama Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Natal, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, dan rekreasi seperti diskotik, klub malam, gelanggang permainan ketangkasan (kecuali pusat permainan anak-anak/taman rekreasi keluarga), karaoke, musik hidup (*live music*), bar/rumah minum, pub, spa, dan panti pijat untuk sementara ditutup, dengan ketentuan menyesuaikan pengumuman resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan sementara usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang merupakan fasilitas hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) dengan ketentuan mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan selama perayaan hari besar keagamaan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dan Kepala Dinas.
- (3) Terhadap usaha pariwisata yang tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 59

Untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata yang sesuai dengan norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup yang seimbang antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya maka Kepala Dinas atas nama Walikota Banjarmasin melaksanakan fungsi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pembinaan, Kepala Dinas dapat mengeluarkan kartu tanda pengenal bagi setiap tenaga kerja yang bekerja pada usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.
- (2) Tenaga kerja pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pramu minuman (*bartender*);
 - b. *disk jockey*;
 - c. pramu kamar (*room boy and maid*);
 - d. *bell boy*;
 - e. pramusaji;
 - f. kepala pramusaji (*head waiter*);
 - g. penerima tamu;
 - h. satpam (*security*); dan
 - i. guide.
- (3) Tugas pembinaan meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan usaha; dan
 - b. peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- (4) Teknis penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (5) Peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara/pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional, Kepala Dinas atas nama Walikota dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Bagian Kedua
Pengendalian Dan Pengawasan

Pasal 61

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, Dinas bertugas:

- a. memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata di Daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- b. mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata di Daerah yang tidak memiliki TDUP, memiliki TDUP tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki.

(2) Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan:

- a. secara berkala; pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas yang terencana dan berkesinambungan;
- b. Dinas berhak untuk meminta data atas pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dan
- c. secara khusus; dilaksanakan sebagai bentuk respon atas pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 62

Apabila dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya pelanggaran menyangkut kegiatan operasional usaha pariwisata, maka kepada pimpinan/penanggung jawab usaha diberikan tindakan sanksi administratif:

- a. pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
- b. panggilan/teguran tertulis terhadap pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata;
- c. pembekuan sementara/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata; dan
- d. pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya yang dimiliki.

Bagian Kesatu Pembatasan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pariwisata

Pasal 63

Sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diberikan kepada pimpinan/penanggung jawab apabila pada saat dilakukan pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan ditemukan adanya:

- a. penyelenggaraan kegiatan usaha mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. penyelenggaraan kegiatan usaha membahayakan keselamatan pengunjung; dan
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha merugikan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Panggilan/Teguran Tertulis

Pasal 64

- (1) Panggilan/teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, dilakukan oleh Kepala Dinas kepada Pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata apabila :
 - a. tidak mematuhi sanksi administratif pembatasan usaha pariwisata;
 - b. tidak mematuhi kewajiban dan larangan;
 - c. tidak mematuhi ketentuan operasional usaha pariwisata.

- (2) Panggilan/ teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenggang waktu panggilan/teguran tertulis pertama dengan kedua adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis pertama diterima oleh pihak yang bersangkutan; dan
 - b. tenggang waktu panggilan/teguran tertulis kedua dengan ketiga adalah 3 (tiga) hari sejak panggilan/teguran tertulis kedua diterima oleh pihak yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Pembekuan Sementara/ Penutupan Sementara

Pasal 65

- (1) Pembekuan sementara/ penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 62 huruf c dilakukan oleh Kepala Dinas apabila pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata melanggar ketentuan pasal 64 ayat (1) dan atau ayat (2)
- (2) Setiap tindakan pembekuan/penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata dicatat dalam berita acara dan ditandatangani oleh pegawai yang bertugas untuk itu dan pengelola atau yang mewakili pihak pengelola usaha pariwisata. Selanjutnya setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diberikan sanksi tersebut, pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata harus menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas.
- (3) Apabila pengelola atau yang mewakili pengelola usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara, pegawai yang bertugas membuat catatan dalam berita acara mengenai alasan penolakan untuk penandatanganan berita acara tersebut.
- (4) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembekuan sementara/penutupan sementara dan kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.
- (5) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pimpinan penanggung jawab usaha telah terbebas dan sanksi pembekuan sementara/penutupan sementara; dan
 - b. pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Keempat
Pembatalan/Pencabutan TDUP Dan Sertifikat Penghargaan Lainnya

Pasal 66

- (1) Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d diberikan apabila:

- a. setelah usaha pariwisata diberikan sanksi pembekuan sementara/ penutupan sementara penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata tetapi tetap tidak mematuhi/mengindahkan menyangkut pelanggaran yang dilakukannya; dan
 - b. membubarkan usahanya.
- (2) Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang bertugas dan pimpinan/penanggung jawab usaha pariwisata.
- (3) Apabila pimpinan atau penanggung jawab usaha pariwisata tidak mau menandatangani berita acara Pembatalan/pencabutan TDUP dan sertifikat penghargaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai yang bertugas mencatat alasan pimpinan penanggung jawab usaha pariwisata tersebut.

Bagian Kelima Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 67

Pemberian sanksi pembatasan kegiatan terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan alasan-alasan dan memerintahkan kepada pengunjung tentang perlunya dilakukan penghentian kegiatan serta meminta pengunjung untuk meninggalkan lokasi usaha;
- b. apabila pengelola keberatan kegiatan usahanya dihentikan, pegawai yang bertugas mengumumkan alasan-alasan dihentikannya kegiatan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi serta mematikan fungsi alat-alat yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha dan apabila diperlukan dapat mematikan lampu penerangan pada lokasi penyelenggaraan usaha;
- c. melakukan pendokumentasian yang diperlukan;
- d. menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja, pengelola serta lingkungan sekitar;
- e. tidak meninggalkan lokasi sebelum kegiatan usaha yang bersangkutan benar-benar aman dan ditinggalkan oleh pengunjung; dan
- f. membuat berita acara kegiatan pelaksanaan pemberian sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini,

- a. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Hotel dan Penginapan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2004 Nomor 32);
 - b. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Penyelenggara Salon Kecantikan Dan Pemangkas Rambut (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2007 Nomor 12) ;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 November 2017

WALIKOTA BANJARMASIN

H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 November 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN

H.HAMLI KURSANI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (13/2018)